



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2011/PTA.JK.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara: -----

H. Ramdhan Ramlani bin Diran Alhadi, agama Islam, alamat J1. Potlot III RT.001 RW.003 No.35 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Widodo Mudjiono, S.H., Adnan Hamid, S.H., MH., MM., AlphasiddhaYuliantana, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**Widodo Mudjiono & Partners**", yang berkantor di Kebagusan City Tower A Lt.21A No.9A, jalan Baung Raya, TB. Simatupang, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2011, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

Haryono bin Muhari Abdul Madjid, lahir di Jakarta, 29 November 1958, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat jalan Potlot IV RT.001 RW.003 No.37 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta

Hal 1 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

Barakah Hartiningsih bin Muhari Abdul Madjid, lahir di Jakarta, 12 September 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Potlot III RT.001 RW.003 No.37 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Wasilah Lysholah bin Muhari Abdul Madjid, lahir di Jakarta, 17 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Kapten Arya Gg.9 RT.03 Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat;

Abdul Hijaini bin Muhari Abdul Madjid, lahir di Jakarta, 15 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat jalan Potlot III RT.001 Rw.003 No.37 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Sri Takari Pancawati bin Muhari Abdul Madjid, lahir di Jakarta, 29 September 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Potlot III RT.001 RW.003 No.37, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hisam Meisaak bin Muhari Abdul Madjid, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat jalan Potiot III RT.001 RW.003 No.37, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Rochaeni bin Muhari Abdul Madjid, lahir di Jakarta, 28 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Komplek Kodam RT.004 RW.008, kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan;

Titi Yulianti bin Muhari Abdul Madjid, lahir di Jakarta, 20 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan tidak Bekerja, alamat Gesikan IV RT.02, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta;

Noviati Safitri binti Muhari Abdul Madjid, lahir di Jakarta, 03 Nopember 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, alamat Kartika Wanasari 2 Blok G D/7 RT.004 RW.015 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., dan Sapenah, S.H.I.**, para advokat pada LAW Firm **AFDAL ZIKRI & PARTNERS**, beralamat di Jalan Awaluddin II No.13A, Tanah

Hal 3 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2010, semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2214/Pdt.G/2010/PA.JS. tanggal 15 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Provisi.

Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Kompensi

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijk verklaard)

Dalam Rekompensi.

Menolak gugatan rekonpesi Penggugat.

Dalam Kompensi dan Rekompensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah). --

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan didampingi oleh kuasanya masing-masing;

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2011, Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2214/Pdt.G/2010/PA.JS. tanggal 26 Juli 2011 menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding; -----

Bahwa membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2214/Pdt.G/2010/PA.JS. tanggal 26 Oktober 2011 menerangkan bahwa Terbanding ataupun kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pembanding tersebut, akan tetapi Terbanding dengan

Hal 5 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 05 Desember 2011 menyusulkan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukumnya, diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 07 Desember 2011;

Bahwa membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2214/Pdt.G/2010/PA.JS. tanggal 24 Oktober 2011 menerangkan bahwa kuasaPembanding telah datang memeriksa berkas perkara (inzage); -----

Bahwa membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2214/Pdt.G/2010/PA.JS. tanggal 26 Oktober 2011 menerangkan bahwa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage); -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2122/Hk.05/IX/2011 tanggal 3 November 2011 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 121/Pdt.G/2011/PTA JK. tanggal 01 November 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tanggal 28 Juni 2011, Nomor 2214/Pdt.G/2011/PA.JS. telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan para pihak setiap kali sidang dan telah melaksanakan perdamaian tersebut melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan menunjuk Drs. Kadi Sastrowijono sebagai mediator, akan tetapi usaha majelis tersebut dengan hasil gagal (tidak dapat didamaikan), karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menganggap usaha perdamaian tersebut sudah cukup, maka proses dan penyelesaian perkara ini melalui litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa mengenai gugatan provisi yang diajukan Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama menilai apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh sebab itu dapat dijadikan pertimbangan sendiri di tingkat banding ini;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mencermati dan meneliti berkas perkara, mulai dari gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya, berita

Hal 7 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, replik dan duplik yang disampaikan para pihak, serta surat-surat lainnya, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Pengadilan Tinggi Agama, terutama terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang menggugat waris terhadap H. Ramdhan Ramlani bin Diran Alhadi, ditemui fakta-fakta sebagai berikut :

Para Penggugat menyatakan bahwa Rahmatun binti Kasmu kawin dengan Muhari Abdul Majid, mempunyai anak 9 (sembilan) orang (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 9);

Pewaris (almarhum) H. Samian waktu meninggal dunia meninggalkan seorang paman dari pihak ayah (ammun) bernama **Kasmu** yang memiliki anak kandung perempuan bernama **Rahmatun binti Kasmu**, telah meninggal dunia tanggal 20 Juni 1999;

Pewaris adalah Pewaris **Kalalah**, ahli waris **Sababiyah** (pasangan nikah) dan **Nasabiyah** baik **Furu' Al Mayyit** (keturunan) maupun **Ushul Al Mayyit** (leluhur), sehingga tirkah Pewaris diwariskan kepada kerabat-kerabat (**ahli waris Hawasy**);



Barokah Hartiningsih binti Muhari Abdul Majid, disamping sebagai anak **Rahmatun binti Kasmu** juga sebagai anak angkat dari almarhum H. Samian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang dikemukakan di atas, Pengadilan Tinggi Agama mencocokkan dengan alat-alat bukti yang dikemukakan Para Penggugat dalam persidangan, baik bukti tertulis maupun berupa saksi-saksi, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti (P-01), merupakan akta nikah antara Maryono dengan Sri Mulyati, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, berikut lampirannya, Pengadilan Tinggi Agama menilai alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara waris yang diajukan ini, oleh sebab itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa alat bukti (P-02), berupa surat kenal lahir yang menerangkan bahwa surat tersebut dipergunakan untuk keperluan mengurus tunjangan pensiun (bukan berupa silsilah keturunan) yang dapat dipergunakan untuk mengurus masalah kewarisan a quo, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menilai alat bukti (P-02) ini harus dikesampingkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-03), berupa surat nikah atas nama Suhadi dengan Wasilah Lyshalah, juga menyatakan

Hal 9 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan telah menikah, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, bukti ini tidak merupakan bukti yang dapat dipergunakan untuk masalah kewarisan a quo, tetapi adalah bukti autentik yang dapat dipergunakan dalam masalah perkawinan, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama harus mengenyampingkan bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa alat bukti (P-04) berupa surat kenal lahir dari Abdul Hijaini, dibuatnya surat tersebut untuk keperluan masuk sekolah, bukan untuk keperluan waris mawaris, yang tidak ada hubungannya baik secara formal maupun secara materil, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menilai bukti (P-04) tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa alat bukti (P-05), merupakan akta nikah antara Satya Budiyo dengan Sri Takari Pancawati, yang tidak ada hubungannya dengan perkara waris a quo, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menilai alat bukti tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa alat bukti (P-06), merupakan kartu keluarga atas nama Muhadi Abdul Madjidi, yang tidak ada hubungannya dengan perkara waris a quo, oleh sebab itu alat bukti ini harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa alat bukti (P- 07) berupa akte kelahiran **Rochaeni**, alat bukti (P- 08) berupa akte kelahiran **Tuti Yulianti**, alat bukti (P- 09) berupa akte kelahiran **Novianti Savitri**, yang menerangkan bahwa masing-masingnya adalah anak dari Muhari dan Rahmatun, bukan menguraikan kaitannya dengan sengketa waris yang sedang diproses saat ini, oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P- 10) terdiri dari KTP. Haryono, Ny. Barokah Hatiningsih, Ny. Wasilah Lysholah, Abd. Hijani, Hisam Maisaad, dan Titi Yulianti, juga menunjuk bahwa masing-masingnya adalah penduduk dimana KTP. tersebut dikeluarkan, tidak menerangkan hubungan hukum masing-masingnya dengan "Pewaris", oleh sebab itu harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa alat bukti (P- 011), berupa akta nikah Muhari dengan Rahmatun, akta autentik ini menerangkan pernikahan yang bersangkutan, bukan menguraikan hubungan hukum Kasmu dengan H. Samian, dimana Kasmu "menurut Penggugat adalah paman dari pihak ayah" dari H. Samian, oleh sebab itu alat bukti ini tidak relevan untuk dipergunakan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P- 012), berupa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian H. Samian bin Saaman yang dikeluarkan oleh Ketua RT.001/03 Kelurahan Duren Tiga, yang menerangkan bahwa H. Samian bin Saaman meninggal hari Jumat tanggal 14 Mei 1993, dan bukti (P-013) yang menerangkan bahwa isteri H. Samian yang bernama Amriti telah meninggal dunia tanggal 12 Maret 1957 (lebih dahulu dari meninggalnya H. Samian), kedua surat ini memang relevan untuk digunakan dalam perkara waris ini, akan tetapi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, yang dapat menunjuk/menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan almarhum Samian sebagai Pewaris Kalalah; -----

Menimbang, bahwa surat pengantar dari RT.001/03 (bukti P-014) yang dipergunakan untuk mengurus surat keterangan meninggal dunia isterinya

Rahmatun pada tanggal 20 Juni 1991, bukti ini tidak dijelaskan untuk apa? Apakah ada kaitannya hubungan Para Penggugat dengan Pewaris, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alat bukti ini harus dikesampingkan; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa S.K. Pensiun atas nama Samian (bukti P-015), kegunaan S.K. Pensiun ini hanya menyangkut kepegawaian, yang menyatakan pegawai tersebut sudah pensiun, tidak relevan dengan perkara waris yang disidangkan saat ini, oleh sebab itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhari dan Rahmatun tanggal 17 Juli 1983 (bukti P-016), yang menyatakan pengangkatan anak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Siti Barokah Hartiningsih, seharusnya pengangkatan anak tersebut melalui Pengadilan Negeri atau setidaknya dengan Akta Notaris, dan Sdr. Muhari dan Rahmatun sebagai saksi, juga tidak memenuhi syarat formal dan meteril kesaksian berdasarkan Pasal 140, 141, 146, dan 148 HIR, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menilai alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, tanggal 17 November 1993 nomor 745/SKT/CKL/93 (bukti P-017), yang menyatakan bahwa Siti Barokah Hartiningsih adalah anak kandung dari Sdr. Samian, surat keterangan ini disamping bertentangan dengan bukti P-016, juga dikeluarkan oleh Instansi yang tidak berwenang untuk itu, sesuai dengan Pasal 165 HIR., oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P- 018) berupa surat undangan yang ditujukan kepada Ketua RT.001/03, Ketua RW.03, H. Ramlani, Muhari dan Siti Barokah Hartiningsih, guna untuk musyawarah masalah warisan almarhum H. Samian, menurut Pengadilan Tinggi Agama surat undangan ini tidak dapat diajukan sebagai bukti dalam kasus ini, dan harus dikesampingkan;

Hal 13 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi :

Paariah binti Daud, saudara Kasmu dengan saudara Samian, adalah mempunyai hubungan “saudara”, akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat angka 6 halaman 3 surat gugat, menyatakan Pewaris memiliki “seorang paman” dari pihak ayah (ammun) yang bernama **Kasmu**; Keterangan saksi ini berbeda dengan pernyataan Para Penggugat pada angka 6 halaman 3 tersebut, oleh sebab itu saksi ini tidak dapat menguatkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai keterangan saksi a quo tidak mempunyai nilai pembuktian untuk kasus ini dan harus dikesampingkan;

H. Abdul Rojak Abdullah, Bc.Hk. bin Abdullah Riin, menerangkan “ yang saksi tahu, Rahmatun adalah anak dari Kasmu, dan Kasmu adalah saudara dari bapaknya almarhum Samian, hal itu saksi ketahui dari saudara Samian sendiri”, Pengadilan Tinggi Agama menilai, disamping keterangan saksi kedua Penggugat ini berbeda dengan saksi pertama di atas, juga saksi mengetahui hal ini dari almarhum Samian sendiri, Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa keterangan saksi ini berdasarkan Pasal 161 HIR, termasuk saksi **testimonium de auditu**, oleh sebab itu tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak perlu dipertimbangkan serta harus dikesampingkan; ---

Saksi ketiga bernama Husen bin Raja, adalah ipar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, saksi hanya menerangkan bahwa orang tua Rahmatun adalah Karni suaminya bernama Kasmu, dan mengenai harta dari almarhum Samian saksi menyatakan tidak tahu, hal ini saksi tidak dapat menerangkan bahwa Kasmu adalah paman Pewaris dari pihak ayah (ammun)” sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menilai mengenai kesaksian Husen bin Raja dalam hal ini tidak dapat menguatkan dalil Para Penggugat, terutama pada angka 6 halaman 3 surat gugatan;

Menimbang, bahwa Pewaris almarhum H. Samian dalam perkawinannya dengan **Amriti** tidak punya anak kandung karenanya atas permintaan sendiri Pewaris telah mengangkat anak dan dibawa tinggal bersama Pewaris sejak Penggugat II masih berumur balita; Setelah diteliti berdasarkan (bukti P-017) menyatakan bahwa **Siti Barokah Hartiningsih** adalah anak kandung dari saudara Samian, surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu. Bahwa surat pernyataan dari Muhari dan Rahmatun tanggal 17 Juli 1983 (bukti P-016), surat pernyataan sepihak seperti ini tidak dapat dijadikan bukti, akan tetapi yang bersangkutan seharusnya menjelaskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan diputus oleh putusan Pengadilan Negeri atau Akta Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh notaris juga tidak ada, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama menilai dalil Para Penggugat dalam

Hal 15 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini tidak dapat dipertimbangkan dan alat- alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang mengajukan gugatan a quo, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 dan 1885 KUH. Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil- dalilnya lebih dahulu, bahwa dia mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan; Berdasarkan bukti surat yang terdiri dari bukti 1 sampai dengan bukti 18, telah dipertimbangkan di atas, dan bukti saksi- saksi yang telah diajukan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat tidak bisa menyakinkan hakim mengenai “Pewaris memiliki seorang paman dari pihak ayah (‘ammun) bernama Kasmu” yang tidak diketahui apakah Kasmu masih hidup ataukah sudah wafat, karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat gugatan tersebut adalah obscur libel;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan hubungan waris antara Pewaris dengan Para Penggugat melalui jalur paman Pewaris bernama **Kasmu**, yang menyebabkan Para Penggugat dapat mewarisi harta Pewaris “secara kalalah” sehingga harta tirkah yang ditinggalkan almarhum H. Samian dapat diwarisi oleh kerabat menyamping (**ahli waris hawasy**) yaitu Para Penggugat dan paman Pewaris bernama Kasmu sebagai “Ashobah” oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat “Para Penggugat tidak mempunyai Legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing” (**Diskualifikasi in Person**) untuk mengajukan gugatan ini, karena “Para Penggugat bukan person standi in judicio, dengan demikian apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar, karenanya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan a quo dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya, sebagaimana dalam putusan ini; --

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut obscur libel dan Para Penggugat bukan Person Standi in Judicio, dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atau putusan negative, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak memeriksa materi perkara;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh sebab itu dapat dijadikan pertimbangan sendiri di tingkat banding ini oleh Pengadilan Tinggi Agama;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding

Hal 17 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Penggugat/Ter banding ;

Mengingat, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2214/Pdt.G/2010/PA.JS. tanggal 15 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 Hijriyah, dengan memperbaiki amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOVENSIS

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2011 Masehi., bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 Hijriyah., oleh kami **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.**, dan **Dr.Hj.D jazimah Muqoddas,SH.,M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 Hijriyah., putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mahrum, S.H.**,
Hal 19 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F
putusan.mahka

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

ng Republik Indonesia

selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara. **Drs. H. Bahri n Lubis, S. H., M H**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.Adam Murtaqi, M.H.

**Drs. H. Ali Umar Surin,
S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, SH.,
M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi	.	,-
2	Materai	Rp	6.000
.		.	,-
3	Redaksi	Rp	5.000,-
.		.	
	J u m l a h	Rp	150.000
		.	,-



Hal 21 dari 14 hal. Put. No.121/Pdt.G/2011/PTA JK